



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 12 TAHUN 2016

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2016**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 12 TAHUN 2016**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan

sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan di Kabupaten Indramayu sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1195);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah



di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS  
SAMPAH RUMAH TANGGA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan sampah.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan pengelolaan sampah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
9. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Indramayu.

10. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
11. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
12. Kuwu adalah Kuwu dalam wilayah Kecamatan Indramayu.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
15. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.

17. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
18. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
19. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
20. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggungjawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
22. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

23. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
24. Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
25. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
26. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
27. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
28. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

29. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
30. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan daur ulang skala kawasan.
32. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
33. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
34. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

35. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
36. Metode *sanitary landfill* adalah berbasis ekoindustri adalah sarana pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan serta penutupan sampah setiap hari.
37. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
38. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

39. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
40. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
41. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
42. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat.
43. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap dampak negatif pengelolaan sampah.
44. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Indramayu.



46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk :

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;

- b. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- d. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
  - a. sampah rumah tangga; dan
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
  - d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, desa serta kelompok masyarakat;
  - e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan, penanganan sampah serta menyusun dan menetapkan rencana induk pengelolaan sampah.

- (2) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. penyekatan sampah;
  - b. pembatasan timbulan sampah;
  - c. pendauran ulang sampah;
  - d. pemanfaatan kembali sampah;
  - e. pemilahan sampah;
  - f. pengumpulan sampah;
  - g. pengangkutan sampah;
  - h. pengolahan sampah;
  - i. pemrosesan akhir sampah; dan
  - j. pembiayaan.
- (3) Muatan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada :
- a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;
  - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - c. target penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - d. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
  - e. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;

- f. pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan sampah; dan
  - g. kebutuhan pembiayaan yang ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dalam Pengelolaan Sampah

#### Pasal 8

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh SKPD dalam bentuk media cetak dan elektronik;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA dan/atau TPST;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
- f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi; dan
- g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Paragraf 1  
Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;



- b. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kabupaten yang berupa :
  1. TPS;
  2. TPS 3R;
  3. TPST; dan
  4. TPA;
- c. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
  1. sumber sampah;
  2. timbulan sampah;
  3. komposisi sampah;
  4. karakteristik sampah;
  5. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  6. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan

- g. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Paragraf 2  
Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan :
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. pengelolaan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan
  - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
  - b. membuang sampah pada tempatnya;

- c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
- d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
- e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
- f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.

Paragraf 3  
Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan :
  - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
  - b. pengelolaan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
  - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan

- c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
  - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
  - c. pemilahan sampah;
  - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
  - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
  - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
  - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
  - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 4  
Pengelola Kawasan serta  
Pengelola Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan  
Fasilitas Lainnya

Pasal 12

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan :
  - a. fasilitas pemilahan sampah;
  - b. lokasi dan fasilitas TPS;
  - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
  - d. bertanggungjawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan Kebersihan.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah

Bagian Kedua  
Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan :
  - a. penggunaan bahan dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan

- b. pengumpulan dan penyerahan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan oleh produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Bagian Ketiga  
Penanganan Sampah

Pasal 15

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1  
Pemilahan Sampah

Pasal 16

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara memilah sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap

rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

- (3) Penyediaan fasilitas tempat sampah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Paragraf 2  
Pengumpulan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b, bersumber dari :
  - a. rumah tangga;
  - b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus; dan
  - c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah ke TPS/TPS 3R sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.



- (3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh desa/kelurahan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Paragraf 3  
Pengangkutan Sampah

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c dilaksanakan dengan cara :
- a. sampah dari rumah tangga ke TPS/TPS 3R menjadi tanggungjawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh desa/kelurahan;
  - b. sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah;
  - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPS 3R dan/atau TPA, menjadi tanggungjawab pengelola kawasan; dan

- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPS 3R sampai ke TPA, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
  - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Paragraf 4  
Pengolahan Sampah

Pasal 19

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang; dan
  - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di TPS 3R, TPST dan di TPA.

Paragraf 5  
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e dilakukan dengan cara mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi fasilitas :
- a. fasilitas dasar;
  - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
  - c. fasilitas operasi; dan
  - d. fasilitas penunjang

Pasal 21

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara :
- a. lahan urug saniter; dan

- b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
  - (3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

## BAB VI PRASARANA DAN SARANA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 22

Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terdiri atas :

- a. tempat sampah;
- b. TPS;
- c. TPS 3R;
- d. TPST;
- e. TPA;

- f. sarana pengumpulan sampah; dan
- g. sarana pengangkutan sampah.

Bagian Kedua  
Tempat Sampah dan TPS

Pasal 23

Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a, harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut :

- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
- b. ekonomis dan mudah diperoleh;
- c. mudah dikosongkan; dan
- d. dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda.

Pasal 24

- (1) TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
  - a. luas TPS sampai dengan 200 m<sup>2</sup>;
  - b. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;

- c. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
  - d. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R;
  - e. mudah dijangkau Petugas Kebersihan dan/atau angkutan sampah;
  - f. memperhatikan estetika dan lingkungan;
  - g. memperhitungkan volume sampah;
  - h. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air;
  - i. tidak mencemari lingkungan;
  - j. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, dan serangga lainnya;
  - k. memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitarnya; dan
  - l. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Jadwal pengumpulan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah sebagai berikut :
- a. pengumpulan pukul 05.00 s/d 11.00 WIB;  
dan
  - b. pengangkutan pukul 09.00 s/d 14.00 WIB.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tempat Pengolahan Sampah  
Dengan Prinsip 3R (TPS 3R)

Pasal 25

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, harus memenuhi ketentuan lokasi sebagai berikut :
- a. aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
  - b. aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
  - c. aspek kelayakan pembiayaan;
  - d. jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
  - e. ketersediaan lahan untuk kegiatan 3R;
  - f. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan, dan hemat lahan; dan
  - g. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
- a. luas TPS 3R lebih besar dari 200 m<sup>2</sup> atau disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kapasitas;

- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
  - c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio serta gudang;
  - d. memperhatikan estetika dan lingkungan;
  - e. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
  - f. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
  - g. mudah dijangkau Petugas Kebersihan dan/atau angkutan sampah;
  - h. tidak mencemari lingkungan; dan
  - i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c, dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPS 3R sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (4) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama pengurus RT/RW beserta Kuwu/Lurah dan Camat melalui musyawarah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan TPS/TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan agar menyediakan TPS/TPS 3R di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.

- (2) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan TPS/TPS 3R kawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Pasal 28

- (1) TPST sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan, dan hemat lahan;
  - b. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah;
  - c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
  - d. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;

- e. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
  - f. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
  - g. memperhatikan ketersediaan lahan untuk zona penyangga; dan
  - h. memaksimalkan kegiatan 3R.
- (2) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan daerah sekitarnya.
- (3) Ketentuan mengenai TPST diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pasal 29

- (1) TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf e, disediakan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) untuk tempat pemrosesan dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan residu hasil pengolahan sebelumnya.

- (3) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
  - b. dilengkapi fasilitas pengolahan limbah;
  - c. dapat diintegrasikan dengan wilayah sekitar;
  - d. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
  - e. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
  - f. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
  - g. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
  - h. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dapat dikembangkan untuk sumber energi pembangkit listrik alternatif atau bentuk lain.

Bagian Keenam  
Sarana Pengumpulan Sampah

Pasal 30

- (1) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf f, terdiri dari gerobak sampah, motor sampah dan kendaraan lintas sampah.
- (2) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengumpulan :
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus; dan
  - c. sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 31

- (1) Gerobak sampah, motor sampah dan kendaraan lintas sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), merupakan sarana pengumpulan sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST.
- (2) Pengadaan gerobak sampah, motor sampah dan kendaraan lintas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah

permukiman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan Desa/Kelurahan.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tempat parkir gerobak sampah, motor sampah dan kendaraan lintas sampah di Desa/Kelurahan atau Kecamatan.
- (4) Penyediaan gerobak sampah, motor sampah dan kendaraan lintas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar pengumpulan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, pengelolaan dan kebutuhan gerobak sampah, motor sampah dan kendaraan lintas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Sarana pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf a, di wilayah permukiman yang dikelola oleh pengurus desa/kelurahan, menjadi tanggung jawab pengurus desa/kelurahan dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah tangga di wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 33

- (1) Sarana pengumpulan sampah kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri dan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf b, penyediaannya menjadi tanggung jawab kawasan bersangkutan.
- (2) Dalam penyediaan sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas bersangkutan dapat bekerjasama dengan SKPD yang membidangi masalah Kebersihan.

### Pasal 34

- (1) Sarana pengumpulan sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf c, penyediaannya menjadi tanggungjawab fasilitas bersangkutan.

- (2) Dalam penyediaan sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas bersangkutan dapat bekerjasama dengan SKPD yang membidangi masalah Kebersihan.

Bagian Ketujuh  
Sarana Pengangkutan Sampah

Pasal 35

- (1) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf g, berupa truk sampah.
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengangkutan :
  - a. sampah rumah tangga yang dikumpulkan di TPS/TPST;
  - b. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus; dan
  - c. sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Pasal 36

- (1) Truk sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- a. tertutup;
  - b. tidak menimbulkan bau;
  - c. tidak mencecerkan air lindi; dan
  - d. bersih.
- (2) Pengadaan dan pemeliharaan truk sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai truk sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII LEMBAGA PENGELOLA PERSAMPAHAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di desa/kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas :
  - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke kecamatan.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tingkat kecamatan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah tingkat desa/kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan TPS/TPS 3R ke SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 39

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB VIII  
PERIZINAN

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pengangkutan sampah; dan
  - b. pengolahan sampah.
- (3) Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.

- (4) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
  - a. paksaan pemerintah;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

Pasal 41

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek teknis, yuridis, sosiologis, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman di lokasi strategis serta dapat diakses dengan mudah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBIAYAAN, RETRIBUSI SAMPAH  
DAN IURAN SAMPAH  
SERTA KOMPENSASI

Bagian Kesatu  
Pendanaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua  
Retribusi Sampah dan Iuran Sampah

Pasal 43

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Perda tentang retribusi jasa umum.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
  - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
  - c. penanggulangan keadaan darurat;
  - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
  - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan pemungutan retribusi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh desa/kelurahan atau lembaga pengelola sampah lingkup desa/kelurahan dikenakan iuran sampah yang besarnya disepakati warga dan ditetapkan oleh kuwu/lurah.

- (2) Pelayanan pengelolaan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan pengelola fasilitas dan dikenakan iuran sampah yang ditetapkan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan pengelola fasilitas bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan pemungutan iuran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Kompensasi

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah dan atau TPST.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;

- c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas methan;
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa :
- a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 46

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan melalui :
- a. Pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
  - c. Menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap orang yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan
  - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pembatasan timbulan sampah;
  - b. Pendaauran ulang sampah;
  - c. Pemanfaatan kembali sampah;
  - d. Pemilahan sampah;
  - e. Pengumpulan sampah;
  - f. Pengangkutan sampah;
  - g. Pengolahan sampah; dan
  - h. Pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. kerjasama operasi dan atau jasa pengelolaan sampah;
  - b. pengadaan sarana;
  - c. penyertaan modal;
  - d. penyediaan sumber daya manusia; dan/atau
  - e. peran serta masyarakat.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah untuk kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB XII  
DATA DAN INFORMASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, yang paling sedikit memuat :
  - a. sumber sampah;
  - b. timbulan sampah;
  - c. komposisi sampah;
  - d. karakteristik sampah;

- e. jumlah fasilitas pengelolaan sampah; dan
  - f. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring lingkup daerah dan nasional.
  - (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang.
  - (4) Penyediaan data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas SKPD yang membidangi urusan persampahan.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Peran

#### Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
  - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengelolaan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
  - d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan :
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
  - b. bantuan prasarana dan sarana;
  - c. bantuan inovasi teknologi pengelolaan sampah; dan
  - d. pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengaduan Masyarakat

Pasal 54

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pembuangan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kuwu/Lurah, Camat dan/atau Kepala SKPD.

Pasal 55

- (1) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, disertai data paling sedikit memuat identitas pengadu, alat bukti, lokasi terjadinya pembuangan sampah liar dan waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.
- (2) Data pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pengelola persampahan.

Pasal 58

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi :
  - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
  - b. peningkatan sumberdaya manusia;
  - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
  - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 melalui kegiatan:
  - a. pemantauan;
  - b. pengendalian;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pelaporan.



BAB XV  
TANGGAP DARURAT

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah;
  - c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah; dan
  - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah kepada Bupati.

Pasal 60

Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dengan cara:

- a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
- b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPST dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPST dan/atau TPA, dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban;
- d. penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. penetapan kompensasi.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, Pemerintah Daerah melalui SKPD melakukan:
  - a. rencana tanggap darurat penanggulangan sampah;
  - b. tanggap darurat penanganan sampah;
  - c. informasi kepada masyarakat mengenai kondisi darurat; dan
  - d. melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI LARANGAN

### Pasal 62

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air/selokan, kali/sungai, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. menggunakan bahu jalan sebagai TPS;
- d. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- g. merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; dan
- h. membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan dan mencemari lingkungan.

## BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 63

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas :
  - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 62 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber; dan
  - d. pembebanan uang paksa.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk tindakan hukum diluar peradilan.

Pasal 65

- (1) Bupati dapat langsung menerapkan sanksi administratif berupa pembebanan uang paksa kepada :
  - a. Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau terbukti membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air/selokan,

kali/sungai, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- b. Pelaku usaha yang lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
- d. Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan pengelolaan

sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX PENYIDIKAN

### Pasal 66

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
- g. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan



- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI INDRAMAYU,

**Cap/ttd**

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2016 NOMOR : 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA  
BARAT : 13/368/2016

**Salinan**  
**NO : /LD/201**





